

Lembar pertama:
Pejabat Lelang,

Ttd.

FX. Tri Sumaryanto, SH,MH

SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor : RL-206/08/PL.II.7/2025

----- Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (18-09-2025), dimulai pukul tiga belas (13.00) Waktu Server, oleh saya.---
===**Fransiscus Xaverius Tri Sumaryanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum** ===
-----Pejabat Lelang Kelas II yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 146/MK/KN/2025 tanggal 16 Juli 2010 dan terakhir perpanjangan dengan Nomor: 140/MK tanggal 30 April 2025, wilayah jabatan Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Subang berkedudukan di Apartement Mutiara (Ruko B-02) Jalan A. Yani No. 8 RT 005 RW 002 Pekayon Jaya Bekasi 17148, dilaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*open bidding*) melalui website <https://tunasauktion.tunasgroup.com/> atas barang barang bergerak bertempat di Jl. Swatantra V No. 50 RT 009 RW 003 Jatirasa, Kec. Jatiasih , Kota Bekasi 17424 yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini-----
-----Himawan Sutanto-----
-----PIC Hub Bekasi PT Anugerah Lelang Indonesia berkedudukan di Jl. Swatantra V No. 50 RT 009 RW 003 Jatirasa, Kec. Jatiasih , Kota Bekasi 17424, Bekasi sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor: 0/SPL/ALI-BKS/IX/2025 tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (28-08-2025) yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Anugerah Lelang Indonesia sebagai PIC Hub Bekasi guna memenuhi dan melaksanakan penjualan secara lelang.-----
-----Barang-barang tersebut pada saat ini berada di Jatiasih Bekasi, pelelangan dilaksanakan di Jl. Swatantra V No. 50 RT 009 RW 003 Jatirasa, Kec. Jatiasih , Kota Bekasi 17424,. -----
-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui website /surat kabar tanggal 28-08-2025-----
-----Hasil bersih pelelangan ini disetorkan kepada Penjual/Pemilik Barang.-----
-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tanggal 23 November 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 189/PMK.06/2017 tanggal 08 Desember 2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.06/2019 tanggal 05 Agustus 2019 tentang Balai Lelang.-----
-----Barang tersebut akan ditawarkan, dijual atau ditahan oleh saya Pejabat Lelang berdasarkan Harga Limit yang ditetapkan oleh Penjual.-----
-----Barang tersebut akan ditawarkan, dijual atau ditahan oleh saya Pejabat Lelang berdasarkan Harga Limit yang ditetapkan oleh Penjual.-----
-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang sesuai Pengumuman lelang dengan ketentuan sebagai berikut : -----

1. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli, akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang;--
 2. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun;-----
 3. Uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan kepada yang berhak sesuai kesepakatan Balai Lelang dan pemilik barang, jika Peserta Lelang yang disahkan sebagai pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan.--
- Penawaran lelang dilakukan secara online menggunakan website dengan harga semakin meningkat.-----
- Harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang yang dikenakan kepada Pembeli.-----
- Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan/online semakin menurun atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Harga Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara :-----
- a. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan/online (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau-----
 - b. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu diantara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian.-----
- Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Harga Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga.-----
- Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini di pungut sebesar 0,6% (nol koma enam persen) menurut ketentuan dalam pasal 4 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang jenis dan tariff atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Keuangan.-----
- Peserta lelang atau kuasanya yang sah harus hadir pada waktu pelaksanaan Lelang.-----
- Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.-----
- Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring di Bekasi, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----
- Penyetoran Bea Lelang ke Kas Negara oleh Pejabat Lelang Kelas II paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Harga Lelang dibayar oleh Pembeli.-----
- Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini, walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum.-----
- Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi ketentuan-ketentuan lelang yang berlaku.-----
- Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual.-----
- Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila penawar atau Pembeli melanggar ketentuan ini, maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh pihak yang berwajib.-----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut.-----

-----Apabila diperlukan Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan pengambilan barang setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang.-----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang bergerak tersebut sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang bergerak itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli.-

-----Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut di atas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli.-----

-----Pejabat Lelang Kelas II tidak menanggung atas kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan/online pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut dan menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan / kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah Pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.-----

-----Segala perselisihan yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan lelang ini akan diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang.-----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada Kantor Pejabat Lelang Kelas II di Apartement Mutiara (Ruko B-02) Jalan A. Yani No. 6 RT 005 RW 002 Pekayon Jaya Bekasi 17148,. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia.-----

-----Semua surat (asli/salinan/fotokopi) yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahitkan dalam minuta risalah lelang ini.-----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini dibacakan dihadapan umum, maka penjualan lelang ini dimulai. _____